



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>  
email [puprlutim22@gmail.com](mailto:puprlutim22@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 08 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan cakap serta mampu melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf a diatas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), tanggal 30 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat yang dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
  - d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025  
Kepala Dinas



**Ir. H. SYAHMUDDIN, ST.,MT.**  
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP : 197609232003121005

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.


**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 08 TAHUN 2025  
Tanggal : 17 Maret 2025

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN PADA INSTANSI</b>	<b>PENGANGKATAN / PENUGASAN</b>
1.	EFA TANGGULUNGAN, ST Nip. 19880430 201503 2 009		Pejabat Pengadaan Bagian Sekretariat dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR
2.	DAUD PARANTE, ST Nip. 19831230 200604 1 007		Pejabat Pengadaan Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR
3.	MANSUR, S.AN Nip. 19800301 200604 1 010		Pejabat Pengadaan Bidang Cipta Karya dan Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025  
Kepala Dinas



**Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.**  
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP : 19760923 200312 1 005